

**ADAT BARE'E KAYORI DI DESA BANANO KECAMATAN TOJO KABUPATEN TOJO  
UNA-UNA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

***BARE'E KAYORI TRADITION IN BANANO VILLAGE, TOJO DISTRICT, TOJO REGENCY  
UNA-UNA REVIEW FROM ISLAMIC LAW.***

Muhamad Syauqi<sup>1\*</sup>, Ahmadan<sup>2</sup>, Abdul Gafar Mallo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Alkhairat Palu

<sup>2</sup>Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Alkhairat Palu

<sup>3</sup>Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Alkhairat Palu

\*Email: [habsyisauqi@gmail.com](mailto:habsyisauqi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian berjudul “Adat Bare’e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una Dalam Tinjauan Hukum Islam”, dengan pokok bahasan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap prosesi adat Bare’e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una. Pokok bahasan tersebut diformulasi kedalam dua sub. Masalah yakni 1. Bagaimana bentuk prosesi adat Bare’e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, 2. Apakah prosesi adat Bare’e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Unauna sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Tujuan pembahasan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk prosesi adat Bare’e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang prosesi adat Bare’e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Unauna. Metode yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah metode pendekatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan angket serta teknik analisis deduktif dan induktif. Dari hasil analisa ini, diperoleh hasil bahwa : 1. Bentuk prosesi adat Bare’e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun dan benuansa Islami, 2. Dalam pelaksanaan adat tersebut, Adat ini di laksanakan setelah selesai panen raya, terutama tanaman padi dalam bentuk pesta rakyat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Kata kunci: Adat Bare’e Kayori ditinjau dari Hukum Islam

**ABSTRACT**

*The study entitled "Bare'e Kayori Customs in Banano Village, Tojo Subdistrict, Tojo Una-una Regency Viewed From Islamic Law", with the subject of how Islamic law reviews the Bare'e Kayori traditional procession in Banano Village, Tojo District, Tojo Una-una Regency. The subject matter is formulated into two sub-problems, namely 1. What is the form of the Bare'e Kayori traditional procession in Banano Village, Tojo District, Tojo Una-una Regency, 2. Is the Bare'e Kayori traditional procession in Banano Village Tojo District Tojo Unauna appropriate or not? not with Islamic law. The purpose of this research discussion is to find out the form of the Bare'e Kayori traditional procession in Banano Village, Tojo District, TojoUna-una Regency and to find out the review of Islamic law regarding the Bare'e Kayori traditional procession in Banano Village, Tojo District, Tojo Unauna Regency. The method used in the discussion of this research is an approach method using data collection techniques through interviews and questionnaires as well as deductive and inductive analysis techniques. From the results of this analysis, the results obtained are that: 1. The form of the Bare'e Kayori traditional procession in Banano Village, Tojo District, TojoUna-una Regency is a tradition that is carried out from generation to generation and on an Islamic continent, 2. In the implementation of this custom, this custom is carried out after the harvest, especially rice plants in the form of a people's party and not contrary to Islamic law.*

**Keywords: Bare'e Kayori custom in terms of Islamic law**

## A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan karena terdiri dari pulau-pulau. Dan berbagai macam suku, serta beraneka ragam adat istiadat, dan sebagian besar penduduknya hidup bertani sehingga itu disebut negara pertanian atau negara agraria.

Sebelum merdeka, terbentuk kerajaan-kerajaan dan sampai semua suku memiliki kerajaan tersendiri, dari zaman penjajahan Hindi Belanda sampai penjajahan Jepang hingga merdeka. Penduduk petani sebahagian besar bertani dengan berpindah-pindah tempat sampai hari ini masih saja ada sistem pertanian alami, itu terutama di luar pulau Jawa.

Di samping itu terdapat pula adat istiadat yang mencakup seluruh kehidupan antara lain adat istiadat pertanian baik pada saat hendak menanam maupun ketika selesai panen yaitu memperoleh hasil pertanian itu, yaitu adat *Bare'e Kayori* bagi suku *bare'e* yang terdapat di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah.

Adat *Bare'e Kayori* ini telah berjalan sejak zaman dahulu, selanjutnya zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka adat *Bare'e Kayori* bagi suku *bare'e* ini di lestarikan, merupakan satu di antara banyak adat yang di tumbuh kembangkan dan zaman ke zaman. Dan era Indonesia membangun negaranya.

Adat *Bare'e Kayori* merupakan suatu budaya yang indah menjadi tradisi turun temurun di kalangan masyarakat suku *bare'e* di desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, dan sekarang ini menimbulkan tingkat pemahaman yang berbeda di pandang dan hukum Islam.

Pemahaman yang berbeda itu terlihat pada masyarakat awam (biasa) dan masyarakat intelektual. Kedua tingkatan ini jelas sekali perbedaan tingkat pemahaman mereka tentang

pelaksanaan Adat *Bare'e Kayori* yang Di Tinjau Dari Hukum Islam.

Josep, dalam bukunya Ilmu Sosial Dasar, mengemukakan sebagai berikut: "individu yang berbeda di dalam suatu masyarakat tertentu berarti dia berada di dalam suatu konteks budaya tertentu, sehingga bagaimana cara individu tersebut membudayakan dan melestarikannya, agar tetap utuh sesuai dengan budayanya".<sup>1</sup>

Dengan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa dalam setiap individu manusia mempunyai perbedaan pola pemikiran. Dengan perbedaan itu lebih dinamis membentuk kelompok masyarakat, dan dapat menciptakan pemahaman yang harus dilakukan bahkan dijadikan sebagai alat penegak persatuan dan kesatuan yang dikenal dengan tradisi dan budaya. Keberadaan budaya berasal dari manusia atau ciptaan manusia untuk manusia itu sendiri dan sangat penting untuk di lestarikan agar masyarakat tetap mempertahankan dan mengembangkan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Adat istiadat yang merupakan salah satu unsur dalam suatu kebudayaan, memiliki berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, pendidikan, aspek hukum dan aspek moral yang senantiasa dipertahankan oleh masyarakat pemegang adat istiadat tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Saidi Gazalba, bahwa:

"Adat istiadat adalah kebiasaan yang normatif, jadi apabila tingkah laku perbuatan itu meningkat menjadi norma, maka pada waktu itu ia menjadi unsur adat, apabila norma tidak dijalankan dalam menghadapi situasi yang harus dijawab oleh norma, maka lahirlah sangsi-sangsi."<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Josep, *Ilmu Sosial Dasar*, (Yogyakarta : Usaha Nasional, 1986), h.18

<sup>2</sup>Saidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu (Cet III ; Jakarta : Pusaka Antara, 1975)*, h.296

Unsur budaya merupakan salah satu dan kehidupan masyarakat dimana adat adalah unsur pembentukannya, apabila relevan dengan norma agama, maka adat itu dapat dipertahankan bahkan merupakan nilai penting. Individu atau kelompok masyarakat menjunjung tinggi keberadaannya sehingga menjadi salah satu penentu dalam berperilaku.

Pelaksanaan adat Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una merupakan kepercayaan suku Bare'e di negeri itu atas berhasilnya kegiatan pertanian, sehingga melalui perayan Padungku didalamnya di tampilkan adat Kayoni sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan rezeki sehingga tanaman padi mereka dapat berhasil dan dilaksanakan panen raya artinya seluruh warga masyarakat atau paling tidak mayoritas dapat menikmati keberhasilan itu.

## B. KAJIAN PUSTAKA

Teori yang digunakan adalah teori Fungsionalisme, yaitu agama memiliki fungsi daya pengaruh terhadap fenomena sosial-budaya. Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang plural (majemuk) maka lahirlah beragam adat kebiasaan di berbagai daerah atau suku yang merupakan fenomena sosial-budaya yang teradi dalam suatu masyarakat. Sebagai penduduk Indonesia yang beragama Islam, penulis berusaha meninjau suatu bentuk pelaksanaan adat tersebut dengan melihat melalui Al-Qur'an dan hadis serta penjelasan yang merupakan pedoman hidup masyarakat muslim Indonesia.

Adapun adat yang penulis jadikan penelitian adalah adat Bare'e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una ditinjau dari Hukum Islam, penulis mengangkat judul ini karena belum pernah dibahas secara khusus oleh orang-orang yang mendalami tentang masalah hukum adat,

khususnya adat pada Setelah Selesai Panen Padi. Sedangkan adat Bare'e Kayori ini merupakan salah satu adat yang ada pada suku Bare'e di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una dan hanya dilaksanakan setelah selesai panen padi pada perkebunan.

Setiap manusia dalam kehidupannya di dunia, sangat membutuhkan beberapa perangkat aturan yang mengikat hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia dan dengan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Seperangkat aturan ini mempunyai tujuan untuk membentuk kehidupan manusia yang mempunyai etika, norma susila yang semua itu terangkum sebagai tata susila manusia dalam bentuk hukum, baik yang bersifat aturan yang berasal dari ketentuan Allah SWT dan ketentuan yang berasal dari budaya manusia.

Dalam sejarah sejak berabad-abad lalu, Islam tampil sebagai agama yang merespon berbagai sistem masyarakat Arab jahiliyah dengan kebutuhan keimanan, kebudayaan masyarakat jahiliyah yang terbangun dari kultur masyarakat dalam posisi yang paling rendah untuk kemudian dibangun sebuah masyarakat yang bermoral, beretika yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Berbagai macam aturan sebagai implikasi dan doktrin ketauhidan, dimana setiap manusia atau setiap muslim mempunyai kewajiban melaksanakan semua peraturan yang bersumber dari Al- Qur'an maupun hadis. Kewajiban melaksanakan segala tuntunan Allah SWT ialah untuk menghindari manusia dan kehidupan yang terbangun dari sistem hukum rimba, dimana yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah. Setelah Rasulullah SAW, diutus sebagai peletak tonggak sistem hukum yang disinari oleh cahaya kalamullah, Islam tampil sebagai

agama dengan sistem hukum yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia.

Sebagai agama dengan dasar pijakan tauhid, Islam telah memberikan batasan-batasan hubungan antara manusia melalui aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang diperuntukkan mengatur kehidupan yang damai dan sejahtera bagi setiap manusia. Aturan tersebut sering disebut hukum Islam.

Secara umum, hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dan *al-figh al-islamiyah*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic law*. Dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, istilah al-hukum alislami tidak dijumpai, tetapi yang dipergunakan adalah kata *syari'ah* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *figh*. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian *syari'ah* dan *figh*.

Muhammad Syalt}ut, dalam bukunya *Al-Islam Aqidah Wa Al-Syari'ah* mendefenisikan hukum Islam sebagai: Peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupan.<sup>3</sup>

Pengertian ini, jika disingkronkan dengan pengertian *ushul fiqhi*, maka dapat dikemukakan bahwa pengertian hukum Islam adalah: Titah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim, baligh dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau peraturan (sebab, syarat, atau penghalang)<sup>4</sup>.

Seperti penulis kemukakan, bahwa hukum Islam adalah terjemahan dan *al-figh al-islamiyah* atau *al-syari'ah al-islamiyah*, dan penekanannya lebih besar adalah *alfigh al-*

*islamiyah*, sehingga TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, mendefenisikan hukum Islam sebagai berikut: "Koleksi daya upaya para hukum untuk menerapkan *syari'at* atas kebutuhan masyarakat"<sup>5</sup>

Pengertian diatas, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan watak dan sifat yang menerima perubahan dan pembaharuan. Misalnya pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan *qaul qadim* (pendapat dahulu) ketika dia berada di baghdad dan *qaul jadid* (pendapat kemudian) ketika dia berada di Mesir akibat tuntutan ruang yang berbeda.

Jika hukum Islam memiliki ruang dan waktu dalam mengistinbatkan satu persoalan hukum maka penulis akan mengungkapkan pengertian secara konseptual yang dikemukakan oleh Muhammad Thahir, bahwa hukum Islam memiliki tiga pengertian yaitu:

- Hukum Islam dalam arti yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
- Hukum Islam dalam pengertian sumber hukum, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai perkembangan.
- Hukum Islam dalam pengertian hukum-hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh sahabat Nabi, hasil dan para mujtahid dan hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum melalui metode *qiyas* dan metode *ijtihad* lainnya.<sup>6</sup>

Ketiga pengertian hukum Islam dimaksud, mempunyai tiga bentuk penerapan hukumnya dalam kehidupan masyarakat muslim yaitu: Ada hukum Islam yang dapat dilaksanakan atau diterapkan melalui perseorangan seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

<sup>3</sup>Ahmad syalt}ut, *al-islam aqidah wa al-syari'ah*, (Cet. ; Beirut: Dar al-fib; Tth), h. 237

<sup>4</sup>Abdul Wahab al-ahkaf, *Ilmu Us}hul al-figh*, (Cet. VIII; Jakarta: Maktabah al- Da'wah al-Islamiyah Syabab al-azhar, 1990), h. 96

<sup>5</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *pengantar Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 9

<sup>6</sup>Disadur dan Zainuddin All, *Hukum Islam daiam kajian Syari'ah dan Fiqh di indonesia*, (Cet I; Makassar, Yayasan al-Ahkam, 2000 ) h. 2

Ada hukum Islam yang dapat diterapkan secara bersama-sama, misalnya: perkawinan, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan dan pemerintahan.

Ada hukum Islam yang hanya mampu dilaksanakan atau diterapkan atas bantuan alat negara, sebagai contoh hukuman rajam bagi pezina janda dan atau duda.<sup>7</sup>

Karena adanya kesamaan makna antara hukum Islam dan syari'ah, maka penulis akan mengemukakan beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menyebut kata syari'ah. Allah Swt Berfirman dalam (Q.S. *Asy-Syuura*, [42]: 21)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذُنْ بِهِ اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya:

'Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dan Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih'<sup>8</sup>

Ayat diatas, menunjukkan dimensi hukum Islam adalah bentuk kepasrahan kepada Allah SWT. Dimana setiap manusia harus tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan larangan-Nya.

Selanjutnya dalam (Q.S. *Al-Maidah*, [5]: 48) telah disebutkan kata Alhukum sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ

Terjemahannya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan'.<sup>9</sup>

Sementara itu Allah SWT berfirman dalam Q.S. *Al-Jaatsiyah*, [45]: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

Terjemahannya:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dan urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>10</sup>

Kedua ayat yang penulis kemukakan diatas, lebih ditekankan pada pengertian hukum islam menurut bahasa, yakni suatu aturan yang telah ditetapkan menurut aturan nash untuk mengatur kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat kelak.

#### 1. Hukum Adat

Untuk memberikan pengertian hukum adat sebaiknya Penulis mengemukakan pendapat yang dituliskan oleh para ahli hukum adat.

Sebagaimana yang dikemukakan C. Van Vollenhoven hukum adat adalah:

Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, edisi revisi (Cet, I; Semarang: Toha Putra, 1998), h. 787

<sup>9</sup>Ibid, h. 168

<sup>10</sup>Ibid, h. 817

pemerintah Belanda atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan.<sup>11</sup>

Selanjutnya M.M Djojodigono mendefinisikan hukum adat adalah: Hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan negara yang berwenang<sup>12</sup>.

Sementara menurut H. A. Djazuli mendefinisikan hukum adat sebagai berikut: Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari sikap, perbuatan dan perkataan yang "biasa" dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya<sup>13</sup>.

Selain itu menurut Hazairin mendefinisikan hukum adat sebagai berikut:

Adat adalah renapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu<sup>14</sup>.

Dari beberapa pengertian diatas, menunjukkan bahwa adat merupakan hukum kebendaan, atau hukum perjanjian yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## 1. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa hukum Islam terbagi menjadi dua dimensi yakni: yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Berbagai ketentuan tersebut, pada mulanya diatur secara luas (mujmal) dalam Al-Qur'an, akan tetapi beberapa penjelasan dalam Al-Qur'an tidak diketemukan. Maka penjelasan tersebut,

dijelaskan oleh sunnah Rasul berupa ucapan, perbuatan, atau penetapannya, kemudian diformulasikan oleh para fiqaha (ahli hukum) kedalam kitab-kitab fiqh.

Intinya, semua ketentuan hukum Islam bagi kaum muslimin harus dilaksanakan dengan *ta'abbuddy* yakni diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Hal ini lebih diakibatkan karena semua aturan hukum Islam bertujuan bagaimana manusia menghambakan diri kepada Allah Swt. Zat yang berhak untuk disembah. Dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti (*'illat*) dan hikmah yang terdapat dalam hukum Islam tersebut.

Sejalan dengan prinsip hukum Islam yang penulis kemukakan diatas, pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan hukum Islam berlaku bagi setiap *mukallaf* dengan membahas berbagai masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia.

Adapun hukum adat merupakan bagian dan tradisi masyarakat yang mengakar pada masyarakat yang sebagian besar bersumber dan kebiasaan dan sebagian kecil bersumber dari ajaran Islam. Sebelum lebih jauh menelaah hubungan antara hukum Islam dan hukum adat terlebih dahulu penulis akan membahas cabang-cabang hukum Islam dan hukum adat.

Seperti yang dikemukakan diatas bahwa hukum Islam mengatur dua bentuk hubungan yakni hubungan manusia dengan Tuhannya menurut ketentuan hukum Islam biasanya termuat dalam fiqhi ibadah. Sementara pada aspek *muamalah* atau hubungan manusia dengan manusia termuat dalam ketentuan fiqhi *muamalah*. Ini terjadi karena Al-Qur'an maupun hadis memuat hal-hal yang bersifat umum.

Kondisi Al-Qur'an maupun hadis nabi yang masih bersifat umum membuat para ulama fiqhi merumuskan berbagai aturan yang

<sup>11</sup>Zainudin Ali, *Op cit*, h. 71

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 72

<sup>13</sup>H.A. Djazuli, *limu Fiqhi: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*; (Cet. VI; Jakarta; Kencana, 2006) h. 88

<sup>14</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adal*, (Cet. IX; Jakarta; Pradnya Paramita, 1994), h. 12

menyangkut kehidupan umat manusia, aturan-aturan tersebut diantaranya:

- a. Fiqhi Ibadah : yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual) yang terdiri dari:
  1. Ibadah yang menyangkut dengan rukun Islam berupa mengucapkan syahadatain, mengerjakan shalat, melaksanakan puasa ramadhan dan menunaikan zakat serta melaksanakan ibadah haji
  2. Ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu : Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci : wudhu, mandi, tayamum, peraturan yang menghilangkan istinja, dan lain-lain, adzan, qamat, I'tikaf, do'a, shalawat, umrah, tasbih, istigfar, khitan, kepengurusan jenazah dan ibadah yang bersifat *Mali* (bersifat harta) : qurban, aqiqah, fidyah, dan lain-lain.
- b. Ibadah yang menyangkut *muamalah*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain di antaranya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang dan mawaris.
- c. ibadah yang menyangkut *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana, diantaranya qishas, diyat, kifaraf, pembunuhan, zina, minuman keras, murtad, khiyanat dalam berjuang kesaksian.
- d. Ibadah yang menyangkut *Siyasah*, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan diantaranya: persaudaraan, musyawarah, keadilan, kebebasan.<sup>15</sup>

Dari keempat unsur hukum Islam yang penulis kemukakan diatas, menunjukkan bahwa hukum Islam membahas masalah ibadah kepada Allah SWT, masalah sosial kemasyarakatan atau hubungan masyarakat dengan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan penguasa (pemerintah). Dalam hal ini hukum adat merupakan kesatuan dari sistem hukum di

Indonesia yang erat mengatur beberapa hal yaitu:

- a. Hukum adat yang mengatur tentang kekeluargaan
- b. Hukum adat yang mengatur tentang perkawinan
- c. Hukum adat yang mengatur tentang wanisan adat
- d. Hukum adat yang mengatur tentang tanah adat
- e. Hukum adat yang mengatur tentang piutang adat
- f. Hukum adat yang mengatur tentang delik adat
- g. Hukum adat yang mengatur tentang sanksi adat
- h. Hukum adat yang mengatur tentang perkembangan hukum adat.<sup>16</sup>

Dari beberapa ruang lingkup antara hukum Islam dan hukum adat maka dapatlah dipahami hubungan antara kedua hukum ini lebih bersifat pada pembinaan masyarakat dalam memberikan patokan path manusia tentang kaidah-kaidah tertentu yang mengikat dalam kehidupan sosial ditengah masyarakat. Paling tidak ada 4 ciri yang menggambarkan hubungan antara hukum Islam dan hukum adat:

- a. Merupakan sarana untuk mengawasi perilaku kehidupan manusia di dunia
- b. Aturan yang memerintahkan atau melarang timbulnya suatu perbuatan yang akan merugikan
- c. Aturan yang dapat mengidentifikasi hubungan pribadi dengan kelompok
- d. Aturan yang mampu mempertahankan solidaritas yang tumbuh di tengah masyarakat.<sup>17</sup>

Dari keempat ciri yang penulis kemukakan diatas, menggambarkan bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum adat lebih ditekankan pada tujuan bahwa kedua hukum tersebut memiliki tujuan inti adalah mencapai kedamaian dan kebahagiaan didalam masyarakat. Atau seperangkat aturan yang

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam Dalam Kajian Syari'ah dan fiqhi di Indonesia*, ( Cet I; Makassar; A1-Ahkam, 2000 ), h. 4

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 56

saling mendukung dalam menyelesaikan beberapa kasus yang ada di tengah masyarakat.

## 2. Kedudukan Adat Dalam Hukum Islam

Seperti penulis kemukakan pada ruang lingkup hukum Islam bahwa hukum Islam membahas tentang hubungan antara sesama manusia yang terdiri dari hukum Islam yang menyangkut *muamalah* (kemasyarakatan), *jinayah* (pidana), *Munakahat* (perkawinan), *mawaris* (Kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), dan *Siyasah* (politik/ketatanegaraan)

Jika dilihat dari beberapa ruang lingkup yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa adat merupakan bagian terpenting dari sistem hukum Islam.

Dalam sistem hukum Islam kita bisa mengenal adanya istilah *al-Urf* (adat kebiasaan). Istilah ini dipakai karena berangkat dari kaidah Ushul Fiqhi yang menjelaskan:

أَلْحَكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Terjemahannya:

“Hukum itu berputar karena illat baik ada dan tiadanya hukum”.<sup>18</sup>

Jika kaidah Ushul Fiqhi menjadi satu landasan utama dalam perubahan pada masyarakat, maka itu berarti keberadaan hukum tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Jika dianalisa dan sudut al-ahkam al-kharush, yaitu hukum yang lima kaidah hukum Islam mengatur tingkah laku masyarakat, yaitu:

- Larangan (haram), yang apabila manusia melakukannya akan berdosa
- Fardhu* (kewajiban), perintah yang apabila manusia melakukannya akan mendapatkan pahala
- Makruh* (celaan), suatu perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan celaan dari Allah Swt.

- Sunnah*, perintah yang bersifat anjuran yang jika dilaksanakan seseorang akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan apa-apa.
- Jaiz* atau *Mubah*, suatu perbuatan yang boleh dilakukan oleh setiap orang.

Dalam kaidah yang terakhir yaitu mubah ini, adat dimasukkan asal tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiediqie, dalam bukunya pengantar *hukum Islam* sebagai berikut:

*Urf* atau adat itu sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam. Pernyataan ini sejalan dengan patokan pembentukan hukum Islam<sup>19</sup>.

Dalam kaitan ini menurut Sobhi Mahmassani, agar dapat dijadikan hukum Islam, syarat-syarat yang harus ada dalam adat ialah:

- Adat itu diterima oleh perasaan dan akal manusia sehat dan diakui oleh masyarakat umum.
- Sudah berulang kali terjadi dan telah berlaku umum dalam masyarakat.
- Telah ada waktu transaksi dilangsungkan
- Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak
- Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, atau tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>20</sup>

Jika dilihat dari ketentuan “Ushul Fiqhi” dapatlah dilihat sebagai berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Terjemahannya :

“Adat Kebiasaan itu bisa dijadikan hukum”<sup>21</sup>

Kaidah Ushul Fiqhi tersebut diatas, memberikan pengertian bahwa untuk menentukan hukum-hukum yang berdasarkan dan hasil penalaran dapat diterima salah satu

<sup>19</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiediqie, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet I; Jakarta; Bintang Pelajar) h.543

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>Noor Muhammad, *Pengantar Ushul Fiqhi*, (Cet I; Jakarta: PT. Bintang Pelajar, 1985), h. 32



teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan. Namun demikian, adat dan atau urf keduanya dikenal dalam hukum Islam, yang pada dasarnya mempunyai persamaan arti, tetapi ada juga yang membedakan antara keduanya. *Al- 'Adah* diartikan sebagai kebiasaan yang mengikat secara hukum atau tidak. Misalnya adat kebiasaan dalam upacara peminangan, perkawinan, dan sebagainya. Menyalahi adat yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.

Nilai-nilai Islam memandang memang seharusnya (artinya, secara normatif) menjadi bagian dari pranata keislaman. Dan tentunya pula, ikut menentukan sikap seseorang dalam mengantisipasi dan memecahkan setiap persoalan yang dihadapinya.

Tetapi agak sulit dibantah bahwa kita memang dituntut untuk selalu berdialog atau berinteraksi dengan kenyataan. Diatas telah diingatkan bahwa tidak selalu ada kaitan antara nilai keislaman dan pranata sosial masyarakat. Dalam kenyataan banyak faktor yang ikut membentuk kemandirian seorang anggota masyarakat, baik faktor psikologi, ekonomi politik, dan seterusnya, selain faktor nilai-nilai keagamaan maupun kondisi sosiologi masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia, hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh masyarakat Islam. Meski didominasi oleh fiqhi Syafi'iyah. Hal ini seperti yang dikemukakan Rachmat Djatnika bahwa fiqhi Syafi'iyah lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia. Namun lambat laun, pengaruh mazhab Hanafi, mulai diterima. Penerimaan dan pelaksanaan hukum Islam ini, dapat dilihat pada masa-masa kerajaan Islam awal, pada zaman kesultanan Islam, selanjutnya, menurut Djatnika, hukum Islam diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara. Di Aceh

atau pada masa pemerintahan Sultan Agung, hukum Islam telah diberlakukan walau masih dalam keadaan sederhana<sup>22</sup>.

Pada masyarakat Islam, hukum Islam selalu menyesuaikan dirinya dengan hukum adat yang ada pada masyarakat tersebut. Di Wajo misalnya, hukum waris menggunakan hukum Islam dan hukum adat, keduanya menyatu dan hukum adat itu menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia mengenal beberapa pemberlakuan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

### 1. *Teori Reception in Complexu*

Teori ini dimunculkan oleh Van de Berg, berdasarkan kenyataan bahwa Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Bukti-bukti ini dapat dalam ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Statuta Batavia 1642 menyebutkan bahwa Sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam.
- b. Apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai masalah perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis yang harus diputuskan menurut hukum Islam.

### 2. *Teori Reception*

Teori ini dipelopori oleh Cristian Snouck Hourgronje, menurutnya hukum Islam bukanlah hukum, melainkan hukum Islam baru menjadi hukum kalau diterima oleh hukum adat. Karena hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam pada masyarakat yang mendiami di negeri ini.

### 3. *Teori Reception a Contrario*

Teori ini mengemukakan bahwa hukum adat dapat menjadi hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia kalau hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari teori-teori diatas penulis mengambil teori yang ketiga karena jelaslah hukum Islam

<sup>22</sup>*Ibid*, h..14

merupakan aturan dari Allah Swt melalui Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang merupakan sumber hukum Islam dan tidak dapat diubah oleh manusia sedangkan hukum adat merupakan kebiasaan masyarakat setempat dan bisa dijadikan hukum apabila tidak bertentangan dengan ajaran Agama Islam atau hukum Islam.

Sumber hukum Islam memiliki asas-asas yang terdiri dari asas yang bersifat umum dan asas yang bersifat khusus. Sebagaimana berikut:

a. Asas yang bersifat umum

Asas yang bersifat umum adalah semua asas yang meliputi seluruh bidang garapan hukum Islam. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas keadilan yaitu asas yang penting yang mencakup semua asas dalam bidang hukum
2. Asas Kepastian hukum yaitu : asas yang menyatakan tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.
3. Asas kemanfaatan yaitu : asas yang mempertimbangkan terlebih dahulu manfaat ditetapkan suatu hukum
4. Asas hukum pidana yaitu asas hukum yang mendasari asas hukum pidana Islam diantaranya
  - a. Asas legalitas yaitu : asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.
  - b. Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yaitu : asas yang menyatakan setiap seseorang akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya
  - c. Asas praduga tak bersalah yaitu : asas dimana seseorang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tak bersalah<sup>23</sup>.

Untuk mengetahui kedudukan hukum adat dalam hukum Islam baiklah penulis akan menjelaskan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut :

- a. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dan ajaran agama Islam
- b. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat yang tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam
- c. Hukum Islam mempunyai istilah kunci yaitu syari'ah dan fiqhi yang bersumber dari wahyu Allah Swt dan sabda Rasulullah Saw.
- d. Hukum Islam terdiri dan hukum yang menyangkut ibadah maupun menyangkut muamalah.
- e. Hukum yang mendahulukan kewajiban dari hak dan amal
- f. Hukum yang dapat dibagi menjadi hukum taklif dan hukum wadhi.

Dari beberapa ciri hukum Islam tersebut, menunjukkan hukum Islam mampu memberikan kedamaian bagi karakter kehidupan masyarakat itu sendiri.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam metode pelaksanaan terdapat eksistensi populasi dan sampel, yaitu merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dalam suatu metode penelitian. Oleh karena itu, suatu metode tidak akan memungkinkan dilakukan tanpa adanya suatu populasi dan sampel sebagai objek dan lapangan penelitian. Keberadaan populasi dan sampel dalam suatu penelitian dapat memberikan langkah kongkrit dalam menentukan rehabilitas penelitian tersebut. Begitu pula dalam hal menentukan berapa yang akan dijadikan daftar informasi.

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang populasi dan sampel, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian populasi dan sampel yang dimaksud.

#### 1. Populasi

Sebelum membahas lebih mendalam tentang populasi, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan beberapa pengertian populasi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* megemukakan populasi adalah:

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 129

Seluruh jumlah orang atau penduduk disuatu daerah atau sejumlah orang atau yang mempunyai *ciri-ciri* sama. Populasi juga berarti sekelompok orang, benda yang menjadi dan hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, sekumpulan yang memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan penelitian.<sup>24</sup>

Menurut M. Nazir yang dimaksud populasi adalah: “kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri yang telah ditetapkan”<sup>25</sup>

Dalam buku *Metode Research*, Sutrisno Hadi mendefinisikan populasi sebagai berikut : “semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan”<sup>26</sup> Sedangkan menurut Mohammad Ali, Populasi adalah “keseluruhan aspek penelitian baik berupa manusia, benda, peristiwa, maupun gejala yang terjadi”.<sup>27</sup>

Dalam keterangan lainnya, populasi adalah “sekelompok individu yang memiliki satu atau lebih karakteristik yang menjadi pusat perhatian kegiatan penelitian, populasi bisa berupa semua individu yang memiliki kelakuan tertentu atau sebagian dari kelompok”.<sup>28</sup>

Dari definisi-definisi tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa populasi adalah segala sesuatu baik berupa manusia, benda, yang dijadikan objek penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, populasi yang dijadikan objek adalah Masyarakat yang melaksanakan adat Bare'e Kayori.

## 2. Sampel

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mempertimbangkan tersedianya tenaga, waktu, dana (biaya), maka penulis mambatasi jumlah objek penelitian yang diambil yaitu pelaksanaan penelitian berdasarkan sampel yang telah ditetapkan.

Suharsimi Arikunto, sampel adalah : “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Muhammad Ali, sampel adalah “sebagian subjek yang diambil dan keseluruhan dan mewakili populasi”.<sup>30</sup> Dan menurut Sutrisno Hadi, sampel adalah “sebagian individu yang diselidiki”.<sup>31</sup>

Kemudian dalam buku *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, dikemukakan sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.<sup>32</sup> Keterangan tersebut dapat dimengerti sebagai wakil atau contoh dan keseluruhan populasi yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek yang diteliti dengan mengambil sebagian saja dan populasi yang ada.

Dalam penyusunan penelitian ini sangat dibutuhkan suatu pendekatan tertentu dengan maksud untuk mendekati topik pembahasan yang menjadi inti permasalahan. Penyusunan penelitian ini disusun berdasarkan:

1. Pendekatan Yuridis atau pendekatan hukum, yakni penulis mendekati objek penelitian dengan bertolak dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang berlaku di Indonesia.
2. Pendekatan Sosial-Agama, yakni menyadari bahwa pembinaan akhlak sangat penting bagi seluruh manusia. Maka perlu ada saling interaksi serta saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya dalam suatu

<sup>24</sup>W.J.S. Poewadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 695

<sup>25</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet. III Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 325

<sup>26</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Jilid. I; Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 70

<sup>27</sup>Moh. Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Cet. I; Bandung: Angkasa, 1993), h. 45-46

<sup>28</sup>Anto Dayan, *Pengantar Metodologi Sistematis*, (Jakarta; LPPP Eksos, 1981), h. 46

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta; Rineka Cipta, 1990 ), h. 16

<sup>30</sup>Mohammad Ali, *Loc.cit.*

<sup>31</sup>Sutrisni Hadi, *Loc.cit*

<sup>32</sup>Nazar Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian* (Jakarta; Pedoman Jaya Ilmu, 1995), h.46

kehidupan sosial masyarakat yang bernilai agama.

Dalam penelitian ini juga, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dapat ditemukan pengertiannya yang dikemukakan oleh Bagdon dan Taylor di dalam bukunya Lexy J. Maleong, yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, yaitu: "Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang diamati"<sup>33</sup>

Penggunaan jenis pendekatan kualitatif yang menjadi pilihan penulis ini karena adanya beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Metode Kualitatif lebih mudah untuk disesuaikan dengan kenyataan.
- b. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden sebagai objek perolehan data.
- c. Mampu memberikan penjelasan tentang banyak hal.

Rancangan penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Desain penelitian ini dilaksanakan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan penelitian, observasi dan interpretasi, pengamatan, analisis data serta pengolahan data (dalam pengetikan naskah) penelitian ini.

#### 2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini penyusun melakukan lima tahapan, yaitu sebagai berikut:

- b. Tahap pertama adalah tahap perencanaan, yaitu penulis melakukan persiapan dalam merencanakan beberapa hal yang diperlukan dalam melakukan penelitian.
- a. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu penulis melakukan observasi sebagai langkah

awal atau penjajakan terhadap lokasi penelitian lalu menginterpretasikannya.

- b. Tahap ketiga adalah tahap pengamatan, pada tahap ini penulis melakukan pendekatan soal wawancara responden untuk memperoleh data secara akurat, khususnya mengenai objek penelitian.
- c. Tahap keempat adalah tahap analisis data, yaitu penulis melakukan penjarangan atau menganalisa terhadap data yang ditemukan dan hasil pengamatan dan wawancara.

Tahap kelima adalah tahap pengelolaan data. Yaitu pengolahan data dengan mengemukakan atau menjabarkan hasil data yang telah dianalisis dan berdasarkan hasil pengamatan dengan pencapaian hasil penelitian serta menarik kesimpulan sebagai bahan pembahasan.

Lazimnya sebuah penelitian sudah barang tentu melakukan sejumlah instrumen atau penunjang penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Adapun instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara ini merupakan susunan sejumlah pertanyaan yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan wawancara kepada informan dengan maksud untuk mendapatkan jawaban atau penjelasan dan masing-masing informan tersebut. Oleh karena itu, dengan menggunakan pedoman wawancara maka jawaban atau penjelasan akan lebih terarah kepada sasaran sebenarnya, disamping itu pula penggunaan waktu menjadi lebih efektif dan efisien.

Wawancara tersebut penulis lakukan dengan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan sumber data. Adapun model wawancara yang penulis gunakan adalah dalam bentuk tidak berstruktur sebagaimana contoh di bawah ini:

- a. Bagaimana bentuk prosesi adat Bare'e Kayori yang dilaksanakan di Desa Banano

<sup>33</sup>Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001) h. 3

Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una?

Item pertanyaan no. 1

b. Angket

Instrumen kedua yang penulis pergunakan dalam pengumpulan data-data untuk penyusunan penelitian ini adalah angket dengan bentuk terstruktur, dimana jawaban pertanyaannya, berbentuk tertutup, yakni pada setiap itemnya sudah tersedia alternatif jawabannya. Adapun contoh angket dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Adat Bare'e *Kayori* dapat mempengaruhi hasil panen raya setiap penduduk di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una?

A. Ya

B. Tidak

C. Ragu-ragu

Dalam pengumpulan data-data, digunakan dua prosedur penelitian yakni:

a. Library Research

Penulis menghimpun data dan sejumlah buku yang ada hubungannya dengan topik yang dikaji dengan jalan menelaah, membaca dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti dengan menggunakan teknik kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

Sebagai instrumen library research adalah perpustakaan yang ada di UNISA Palu, STAIN Datokarama Palu dan perpustakaan daerah.

b. Field Research

Penulis mengumpulkan data lapangan yang berlokasi yakni di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, dalam hal ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi yaitu penulis mengadakan atau melakukan peninjauan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, dalam hal ini melihat secara langsung tentang prosesi adat

pada masyarakat Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una.

2. Interview yaitu penulis melakukan penelitian dengan kegiatan wawancara langsung terhadap sumber data selaku informannya adalah : Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una.

3. Dokumentasi yaitu penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data dan dokumen resmi yang ada di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una seperti papan informasi, Struktur Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una dan lain-lain.

4. Angket yaitu penulis mengumpulkan data melalui daftar pertanyaan yang disebarakan kepada para tokoh adat, dan tokoh agama. dan penulis menyebarkan angket kepada para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una.

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi dan syar'i.

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengemukakan keadaan sosial budaya masyarakat Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, maka perlu diketahui suku yang mendiami Desa tersebut dan pengaruh budaya masyarakat Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una.

Dilihat dari latar belakang suku penduduk Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una, suku asli penduduk Desa tersebut adalah suku Lalao. Suku inilah yang pertama kali mendiami Desa Banano. Kemudian mereka berpindah ke daerah Bungku dan setelah itu datanglah suku Bare'e untuk mencari mata pencaharian dan tinggal di Desa tersebut sampai sekarang ini. Sehingga adat yang ada di Desa

Banano Kecamatan Tojo yaitu adat suku Bare'e yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat baik menyangkut sistem perdagangan, maupun dalam tradisi masyarakat saat menjelang perkawinan atau sesudah perkawinan.

Pengaruh tersebut, memberikan andil bahwa pelaksanaan tradisi masyarakat Banano berlangsung turun temurun, itu berarti aktifitas masyarakat sangat dipengaruhi oleh keyakinan yang sejak turun temurun diyakini kebenarannya, sehingga segala dimensi kehidupan yang ada pada masyarakat tersebut dipengaruhi oleh berbagai adat yang ada ditengah masyarakat Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una.

Disamping itu, masyarakat Desa Banano sangat berperan aktif dalam menjalankan adat-adat yang terdapat dalam suku mereka atau adat Bare'e. Hal ini dapat kita pahami bahwa masyarakat Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una selalu melestarikan budaya mereka yang ada sejak dulu dan dilaksanakan secara turun temurun serta mereka hidup harmonis antara satu sama lain.

### 1. Bentuk Prosesi Adat Bare'e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una

Seperti penulis kemukakan sebelumnya bahwa Adat *Bare'e Kayori* telah di laksanakan sejak zaman Dahulu, berlaku turun temurun sampai sekarang sebagai simbol dan bentuk kepercayaan yang mengarah kepada persatuan, kerja keras untuk memperoleh kesejahteraan rakyat dan mengharapkan berkah dan Allah SWT.

Berikut wawancara penulis dengan salah seorang dewan adat desa banano yang bemama Padenge/ Tancalima:

Penulis : Apa Tujuan Di Adakannya *Adat Bare'e Kayori* ini?

Padenge: *Adat Bare'e Kayori* adalah bentuk kesenian yang mengandung anti dalam memperkuat persatuan dan persaudaraan, menata kehidupan yang lebih baik dan masa depan sebagai masyarakat tani.

Penulis : Bagaimana kronologi munculnya *Adat Bare'e Kayori* tersebut?

Padenge : Menyangkut desa banano pada zaman dahulu kala, yang hidup dengan bercocok tanam yang alami terutama tanaman padi, maka setelah berhasil merasa perlu mengadakan pesta yang di beri nama Padungku, dan kegiatannya antara lain Kayori. Supaya hasil pertaniannya mendapat berkah dari Allah SWT, dan semoga tahun depan hasilnya lebih meningkat lagi.<sup>34</sup>

*Adat Bare'e Kayori* merupakan kesenian rakyat yang dilaksanakan setelah selesai Panen Raya, Terutama tanaman padi, Dalam bentuk pesta rakyat yang di beri nama *Padungku*.

Pesta rakyat ini atau *Padungku* setiap selesai panen raya dan dilaksanakan dengan menyiapkan makanan tradisional seperti nasi bulu, yaitu nasi yang di masak dengan menggunakan bambu, baik nasi biasa maupun nasi pulut, dilengkapi dengan sayurnya yang beraneka ragam, serta ikan, daging ayam dan bagi yang berkemampuan daging kambing sampai dengan daging sapi, bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat akan makanan tradisional masyarakat *Bare'e*. Acara puncak pada hari pelaksanaan adalah:

1. Pembacaan Doa oleh tokoh agama, bertujuan agar semua masyarakat Desa Banano pada khususnya di berikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah SWT.

<sup>34</sup>Bapak Padenge, selaku Dewan Adat Masyarakat Bare'e. "Wawancarai", Banano 25 Agustus 2020

2. Makan Bersama, dewan adat dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
3. Sambutan dari pemerintah setempat dan atau Tokoh Adat dengan tidak meninggalkan norma-norma persatuan dan kesatuan.
4. Pelaksanaan Kayori, bertujuan mensyukuri nikmat Allah SWT atas Rezeki yang telah Ia berikan kepada Masyarakat Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.
5. Bersalaman / ucapan selamat bermakna bahwa untuk memperkuat tali persaudaraan antara masyarakat Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.

Khusus Adat Bare'e Kayori

Pelaksanaannya Sebagai Berikut:

- a. Semua elemen Masyarakat bersama pemerintah dan Dewan Adat berkumpul di suatu Lokasi Yang Luas, yang telah di siapkan sebelumnya.
- b. Kemudian Semua berpakaian sopan yang bemuansa islami, Bagi Laki-laki Memakai celana panjang dan baju yang lengan pendekllengan panjang, sedangkan perempuan memakai kerudung, pakaian lengan panjang, dan memakai rok panjang.
- c. Setelah itu, Membentuk formasi yang berbentuk melengkung akan mengelilingi suatu bundaran hal mi di lakukan selama 15 menit agar lebih rapi dan tertib, dengan maksud bahwa kita semua harus bersatu untuk mencapai sebuah tujuan yang baik dan bermanfaat.
- d. Kemudian Laki-laki barisan tersendiri dan perempuan barisan tersendiri (tidak boleh gabung) ini di lakukan agar mendapat keberkahan dan Allah SWT dan sesuai dengan ajaran agama islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW.
- e. Kemudian berjalan mengelilingi bundaran dengan ketentuan laki-laki langkah maju dan perempuan langkah mundur, bermakna bahwa dalani kehidupan ini, kadang susah

kadang juga senang, Kemudian Sambil berjalan 2 orang atau lebih dewan adat membacakan puisi dengan bahasa sastra di lagukan dengan Lagu Kayori secara bersahut-sahutan dan di sambut oleh hadirin dengan tertib, yaitu kelompok laki-laki, lebih awal serta di teruskan oleh kelompok perempuan, dan di laksanakan dan pukul 22:15 / 10:15 malam sampai pukul 04:00 subuh. bermakna bahwa dalam kehidupan mi kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain di tandai dengan saling bersahut-sahutan antara kelompok laki-laki dan perempuan.

- f. Isi puisi tersebut membahas tentang program kerja desa, pertahanan dan keamanan, kerja bakti massal, kebersihan dan keindahan halaman rumah, menyelesaikan sengketa, peningkatan kegiatan keagamaan termasuk dukungan kepada pemerintahan serta persatuan dan persaudaraan.
- g. Waktu pelaksanaan Adat Bare'e Kayori dari Pukul 22:00/10:00 malam (waktu isya) sampai Pukul 04:00 pagi (waktu shalat subuh).

Kalimat-kalimat sastra itu yang di lagukan pada saat kayori dalam wawancara dengan Bapak Mustafa selaku Tokoh Adat Desa Banano, sebagai berikut:

- 1) Tentang Persatuan, "Banano lipu ntuata, samba'a-mba'a labua ane mambaso balumba simbaju tapayungguka".

Maksudnya:

"Banano kampung Halaman, Satu kata dan perbuatan kalau besar tantangan dan hambatan, bersatu kita atasi".

- 2) Tentang kerja sama, "Sei kita santua'i ne'e mombeja'ali ane kavote nutasi jamosidompe bambari".

Maksudnya:

"ini kita bersaudara, jangan jatuh menjatuhkan kalau saya berangkat mencari

peningkatan kesejahteraan, kamu bekerja untuk kemajuan negeri kita”.

- 3) Tentang kehidupan, semua yang hidup pasti akan mati, “Kukuja evambeimo linongkutali kurimo ue sangkoro otimo jamo sayang yang kutiro”.

Maksudnya:

“Apa Hendak Di kata Dunia Sudah di belakang, sungai sudah kering, tinggal bekasnya yang kita lihat”.

- 4) Tentang Kehidupan, “Bassa Ejou Matiah: si an Peambuninya Pampo Tovenya Pakita Pai Napataijipa”.

Maksudnya:

“Bahasa Mutiah : Dia di tempat persembunyiannya hingga dia masih di lihat”.

- 5) Tentang iman dan takwa, “Sei kita mean rhino nee rakalingani ipue matapai kita ri Ala taala supaya madago katuvuta”.

Maksudnya:

“Kita tinggal di negeri ini jangan melupakan tuhan Allah SWT, bertakwa kita pada Allah Swt supaya baik kehidupan kita”.

- 6) Tentang bersyukur kepada Allah SWT, “Ane kita marate dalei mesyukuri kita ri Ala taala perapi barakanya ripue nee rakalingani mosambaya”.

Maksudnya:

“Kalau kita mendapat rezeki, maka bersyukurlah kepada Allah, kita bermohon berkah kepadanya dan jangan lupa sembahyang lima waktu”<sup>35</sup>.

Dalam pembacaan Sastra tersebut di ulang-ulangi hingga waktu shalat subuh yaitu Pukul 04:00, dan setelah itu mereka pergi untuk melaksanakan shalat Subuh secara berjamaah di masjid Desa Banano, dan dalam pelaksanaan adat ini sejak turun temurun tidak di kenakan

sanksi atau hukuman bagi yang tidak melaksanakannya.

Apa yang terjadi dalam pelaksanaan *Adat Bare'e Kayori* itu menurut Ibu Kalsum selaku tokoh adat di Desa Banano, memiliki makna sebagaimana di kemukakan dalam wawancara di bawah ini:

“Makna di laksanakan Adat Bare'e Kayori mi adalah agar masyarakat mensyukuri Ni'mat Allah SWT dan memperkuat persatuan dan kesatuan antara masyarakat”<sup>36</sup>.

Dari wawancara di atas, dapatlah di pahami bahwa makna di adakannya Prosesi Adat tersebut yaitu untuk mensyukuri ni'mat Allah SWT dan memperkuat persatuan dan kesatuan antara masyarakat khususnya Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una.

Adanya Adat Bare'e Kayori di Desa Banano banyak memberikan makna dan sangat berkesan dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujud suasana haru, kasih sayang, keakraban dalam menata kehidupan masa depan.

Manfaatnya para orang tua membina anak-anak muda, dan anak muda taat kepada orang tua serta terhindar dan kenakalan, kedzaliman, saling menghormati dan menghargai dan lebih penting lagi meningkatkan ketakwaan kepada sang pencipta, Allah SWT.

Pada waktu Penulis berada di tengah-tengah masyarakat Desa Banano, mendengar dan melihat sambutan rakyat setempat, penulis hanyut dalam suasana keakraban, akhlak yang sangat mulia, kepribadian untuk dapat memiliki, budi pekerti masyarakat desa Banano tersebut yang sangat baik dan bersahaja.

<sup>35</sup>Bapak Mustafa, selaku tokoh adat masyarakat *Bare'e*. “*Wa'wawancara*“, Banano, 26 Agustus 2020

<sup>36</sup>Ibu Kalsum, selaku Tokoh *Adat* Masyarakat *Bare'e*. “*Wawancara*“, Banano, 26 Agustus 2020



## 2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Bentuk Prosesi Adat Bare'e Kayori di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-una

Setelah Penulis menggambarkan prosesi adat Bare'e Kayori di atas maka Penulis akan uraikan adat Bare'e Kayori dan hukum Islam serta bagaimana adat Bare'e kayori dan hukum Islam sebagai berikut:

### 1. Adat Bare'e Kayori

- a. Kayori adalah Kesenian Tradisional, yang di tampilkan pada Pesta Padungku yaitu pesta Syukuran Setelah Selesai Panen Raya Terutama Tanaman Padi.
- b. Kayori Bernilai Pujian Kepada Allah SWT, karena Allah telah memberikan Rezeki dengan Berhasilnya Panen Raya Pada Tahun itu.
- c. Kayori juga Mengandung Nilai-Nilai Persatuan, Persaudaraan dalam Keakraban Serta Pencerminan Budi Pekerti Luhur, Serta Akhlak Yang Mulia.
- d. Pakaian yang di pakai adalah pakaian sopan, Menutup Aurat, bernuansa Islami.
- e. Bentuk formasinya tidak bergabung antara pria dan wanita.
- f. Tutur kata dalam mengungkapkan Syair-syair dan bait ke bait sangat sopan santun dengan kalimat penuh arti.
- g. Penutupan kesenian Kayori di tandai dengan ramah tamah, saling maaf-memaafkan atas kekhilafan dan kesalahan selama ini dan membangun desa secara bersama-sama dan meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera bahkan diliputi oleh keharuan sambil menangis semoga Allah SWT membimbing ke jalan yang benar, dan mengampuni segala noda dan dosa manusia yang lemah ini.

### 2. Hukum Islam

Al-Qur'an adalah Kitab Yang di turunkan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung ajaran aqidah syari'ah dan muamalat serta budi pekerti yang di

sempurnakan dengan sejarah para nabi-nabi dan orang-orang yang sebelumnya baik yang ta'at pada perintah Allah SWT, maupun yang durhaka kepada Allah SWT.

Agama Islam adalah suatu ajaran yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan, Baik hubungan kepada Allah maha pencipta (ubudiyah/maupun hubungan sesama manusia dan makhluk tuhan lainnya muamalat) dan dalam perjalanan hidup manusia di atur oleh petunjuk Al-Qur'an dengan penjelasan-penjelasan Rasulullah Saw yang termuat dalam hukum-hukum Islam.

Adat dan kebudayaan adalah ciptaan manusia yang di harapkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, bahkan menunjang terlaksananya pengamalan agama Islam dengan baik.

Bekerja untuk mencari nafkah hidup untuk biaya keluarga (anak dan istri) adalah merupakan amaliah dan bahagian dan ajaran Agama Islam. Bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal, menghidupi keluarga adalah anjuran agama Islam.

Firman Allah Swt Q.S *Al-Baqarah* [2]: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahannya :

Wahai sekalian manusia, makanlah (manfaatkanlah) apa yang ada di bumi, secara halal dan bersih dan jangan mengikuti rencana syaitan, karena mereka itu musuh kamu yang nyata".<sup>37</sup>

Masyarakat Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una adalah masyarakat taat beragama, melakukan perintah Allah Swt seperti kewajiban Shalat lima waktu, puasa di

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet I, Edisi revisi; Semarang; Thoha Putera, 1998), h. 05

bulan Ramadhan dan lain sebagainya, serta berusaha menjauhi larangan Allah Swt.

Kewajiban menjalankan syariat Islam berarti masyarakat desa Banano taat akan hukum ajaran Islam dapat membimbing dan menyuruh manusia menuju kepada kebenaran karena dapat di yakini bahwa apa yang ada di atas bumi ini adalah milik Allah, dan kepada Allah Ta'ala seruhkan segala sesuatu dan kepada Allah lah kita menyembah dan meminta petunjuk dan segala rencana dan kerja kita di atas bumi ini nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang tidak terhitung banyaknya, perlu kita syukuri dan kesyukuran itu di nyatakan dalam ibadah kepada Allah SWT, baik dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit, tidak mempengaruhi iman kita kepada Allah SWT karena kita yakini bahwa hanya kepada Allah lah kita menyembah dan memohon pertolongan.

Allah SWT berfirman Dalam Q.S *Ibrahim*, [14]: 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memalumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.<sup>38</sup>

### 3. Adat Bare'e Kayori Dan tinjauan Hukum Islam

Setelah Penulis menjelaskan tentang *Adat Bare 'e Kayori* dan penerapan ajaran Islam maka ada beberapa kesamaan, paling tidak relevan untuk keduanya sebagaimana pandangan berikut ini:

a) *Adat Bare 'e Kayori* merupakan kesenian daerah yang mengandung ajaran persatuan,

persaudaraan dan perilaku baik antara sesama manusia, hal ini seperti yang telah di tuntun oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sebagai berikut:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ

Terjemahnya:

Aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan Akhlak.<sup>39</sup>

b) Adat *Bare'e Kayori* di laksanakan sebagai rangkaian dan pesta panen raya sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas berhasilnya panen, sebagai rezeki dari Allah SWT, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S *Ibrahim*, [41]: 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memalumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku) maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.<sup>40</sup>

c) *Adat Bare 'e Kayori* di laksanakan untuk kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Swt, dan memperbaiki hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal dengan sesama manusia dalam arti melaksanakan perintahNya dan berusaha menjauhi larangan-laranganNya, hal ini sesuai dengan ajaran agama islam sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S *Al-jumu'ah*, [62]: 11:

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *ibid* h. 204.

<sup>39</sup>Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Hanbali*, Juz 14 (Cet. I: Bairut, Mu'ssasa Risa>lah, 1995 M-1416 H), h. 513

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 204

وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ هَمَّوْا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ  
مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجْرَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ  
الرَّزَاقِينَ

Terjemahannya:

(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.<sup>41</sup>

d) Adat *Bare'e Kayori* sebagai ramah tamah setelah setahun bekerja keras bertani menanam padi dan sebagainya untuk mendapatkan hasil demi kesejahteraan keluarganya dan masyarakat desa Banano Kecamatan Tojo kabupaten Tojo Una-una.

Dengan demikian kesemua prinsip di atas merupakan cakupan dan pesan yang di sampaikan dalam adat tersebut, yang menurut penulis merupakan cakupan dan rasa syukur kepada Allah SWT karena telah selesai panen raya khususnya tanaman padi, dan alasan itulah penulis berpendapat bahwa Adat *Bare'e Kayori* sarat dengan nuansa keagamaan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dan uraian pembahasan penelitian ini, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adat *Bare'e Kayori* dilaksanakan sebagai bahagian dan pesta *Padungku* sebagai syukuran tahunan setelah selesai panen raya terutama padi, di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una. Adat *Bare'e Kayori* adalah adat dan kesenian yang bernuansa kemasyarakatan dan keagamaan, sebagai lambang dan persatuan dan kekeluargaan.

2. Adat *Bare'e Kayori* adalah forum masyarakat yang di laksanakan melalui ucapan-ucapan sastra yang mengandung persoalan pokok di Desa Banano dan dibahas dengan lagu-lagu adat yang syarat dengan kebersamaan dan kekerabatan dengan hasil yang sangat berkesan. Taat menjalankan ajaran agama dan taat hukum mewarnai nilai-nilai adat *Bare'e Kayori* ketika Mengharapkan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT, di Desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una.

### 2. Saran-saran

Dalam melakukan penelitian penelitian ini, dan di tuangkan dalam satu karya ilmiah sebagai persyaratan meraih predikat sarjana strata satu maka penulis mengharapkan sebagai implikasinya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dan karya ilmiah dalam bentuk penelitian ini di harapkan menjadi kekayaan *Adat Bare 'e Kayori* di desa Banano Kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una Untuk di kembangkan dan di sampaikan makna yang terkandung dalam Adat tersebut.
2. Penulis berharap pada setiap ilmuan, pembaca dan para tokoh pendidik, dapat di jadikan dasar dalam memandang adat istiadat dan kritikan keagamaan.

Jadikanlah kekayaan adat sebagai sarana untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti.

<sup>41</sup>*Ibid*, h. 441

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam, *Musnad Imam Ahmad Hanbali*, Juz 14 (Cet. I: Bairut, Mu'ssasa Risalah, 1995 M-1416 H)
- A1-Ahkaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqhi*, Cet. VIII, Jakarta: Makatabal Al Da'wah al-Islamiyah Syabab A1-Azhar, 1990.
- Ali, H. Mohammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam, Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet I, Jakarta : Rajawali Pers, 1991.
- Ali, Zainuddin, *Ilmu Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Cet I, Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2000.
- Ali, Moh, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet. I, Bandung: Angkasa, 1993.
- Arikanto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Bakry, Nazar, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pedoman Jaya Ilmu, 1995.
- Dayan, Anto, *Pengantar Metodologi Sistemik*, Jakarta: LPPP Eksos, 1982.
- Djazuli, H.A, *Penggalian Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Cet.VI, Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Cet.1, Semarang: Toha Putra, 1998.
- E. Snelbecker, Glenn, *Learning Theory and Psychoeducational Design*, New York: McGraw Hill Book Company, 1978
- Ghazalba, Saidi, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Cet.III, Jakarta: Pustaka Antara, 1975.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Josep, *Ilmu Sosial Dasar*, Yogyakarta: Usaha Nasional, 1986.
- Maleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Milles, Mathew B, et al, *Analisa Data Kualitatif Metode baru*, Cet. I, Jakarta: UII Press, 1992.
- Muhammad, Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat*, Cet IX, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Muhammad, Noor, *Pengantar Ushul Fiqhi*, Cet. 1, Jakarta: Bintang Pelajar, 1985.
- Nazir, M, *Metode Penelitian*, Cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Poewadarmita, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. XXXVII, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004
- Syafi'i Karim, H.A, *Fiqhi Ushul Fiqhi*, Cet. IV, Bandung: Pustaka Setia, 2006